



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4 / 9467 /Disdikbud.III/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 BERAU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Berau, Kabupaten Berau, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 Tanggal 11 Februari 2009, Tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Di Kabupaten Berau.
 2. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.29/III.3-2839/TUUA/BKD/2021 Tanggal 21 Juli 2017, Tentang Pengukuhan Kepala Sekolah.
 3. Sertifikat NPSN Nomor 30400381 diberikan kepada SMA Negeri 2 Berau.
 4. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor : Ma. 038442, Tanggal 24 November 2017.
 5. Surat Kepala SMA Negeri 2 Berau Nomor : 422/122/SMAN-2 BR/VI/2022 Tanggal 8 Juni 2022, Perihal Permohonan Penetapan Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMAN 2 Berau
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2009
Nama Kepala Sekolah : Suwito Wahyu Widodo, S.Pd., M.Pd
Alamat : Jl. Marsma Iswahyudi RT. 09 Kelurahan Rinding.

Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Surat Penetapan Operasional SMAN 2 Berau ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Juni 2022



Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010